BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/132/SOSP2KBP3A TAHUN 2026

TENTANG

PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2026 UNTUK BANTUAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT KORBAN KEBAKARAN

BUPATI BUNGO,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Bantuan Sosial yang tidak direncanakan sebelumnya di anggarkan dalam belanja tidak terduga;

b. bahwa untuk menanggulangi kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu/keluarga sebagai dampak kebakaran serta hasil verifikasi perangkat daerah teknis terhadap bantuan sosial yang telah diberikan perlu dihimpun dalam keputusan bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2026 untuk Bantuan Sosial bagi Masyarakat Korban Kebakaran.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang..... 2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2009 Nomor 275), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2015 Nomor 274);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2026 UNTUK BANTUAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT KORBAN KEBAKARAN.

KESATU : Penggunaan Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2026 untuk Bantuan Sosial Bagi Warga Masyarakat Korban Kebakaran.

KEDUA.....3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEDUA : Bantuan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan kepada warga masyarakat yang terkena musibah kebakaran dengan bantuan masing-masing sebesar **Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)**, dengan perincian penerima bantuan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KETIGA : Pembayaran Bantuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dilaksanakan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah atas beban anggaran Belanja Tidak Terduga pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo pada Tahun Anggaran.

KEEMPAT : Pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA dilakukan melalui transfer dari rekening kas umum daerah Kabupaten Bungo ke rekening penerima Bantuan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Dikeluarkan di Bungo
pada tanggal :17 Maret 2026

BUPATI BUNGO,

DEDY PUTRA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 100.3.3.2/132/SOSP2KBP3A TAHUN 2026
TENTANG
PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026 UNTUK BANTUAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT KORBAN KEBAKARAN

DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL KORBAN KEBAKARAN

No.	Nama Penerima	Alamat	Bantuan Sosial
1	Marhusnawati	RT. 008 Dusun Simpang Babeko Kec. Bathin II Babeko	Rp. 5.000.000,-
2	Agusrianto	RT. 008 Dusun Simpang Babeko Kec. Bathin II Babeko	Rp. 5.000.000,-
3	Sri Ratni	Kampung Muara Danau Dusun Pasar Lubuk Landai Kec. Tanah Sepenggal	Rp. 5.000.000,-
4	Misnawati	Kampung Muara Danau Dusun Pasar Lubuk Landai Kec. Tanah Sepenggal	Rp. 5.000.000,-
5	Muhammad Ali	RT. 003 RW. 006 Kampung Bukit Sebelah Dusun Senamat Kecamatan Pelepat	Rp. 5.000.000,-
6	Mulya	RT. 001 RW. 001 Kampung Pasar Senamat Dusun Senamat Kecamatan Pelepat	Rp. 5.000.000,-
7	Sugiono	RT. 005 Kampung Sungai Petenun Dusun Talang Silungko Kecamatan Bathin II Pelayang	Rp. 5.000.000,-
8	Suhada	RT. 003 RW. 001 Kelurahan Tanjung Gedang Kecamatan Pasar Muara Bungo	Rp. 5.000.000,-
9	Yamama	RT. 003 RW. 001 Kelurahan Tanjung Gedang Kecamatan Pasar Muara Bungo	Rp. 5.000.000,-
10	Yurnalis	Dusun Ujung Tanjung Kecamatan Jujuhan	Rp. 5.000.000,-
11	Meri Yasni	RT. 40 Kampung Suka Maju Dusun Purwosari Kecamatan Pelepat Ilir	Rp. 5.000.000,-
12	Dera	RT. 40 Kampung Suka Maju Dusun Purwosari Kecamatan Pelepat Ilir	Rp. 5.000.000,-
13	Siti Hamidah	RT. 08 Kampung Nusa Indah Dusun Sungai Arang Kecamatan Bungo Dani	Rp. 5.000.000,-
14	Eva Lusida	RT. 08 Kampung Nusa Indah Dusun Sungai Arang Kecamatan Bungo Dani	Rp. 5.000.000,-
15	Rosma	RT. 01 Kampung Telago Dusun Bukit Telago Kecamatan Pelepat	Rp. 5.000.000,-
16	Hermanida	Dusun Tuo Sepunggur Kecamatan Bathin II Babeko	Rp. 5.000.000,-
17	Rini Marlina	RT. 007 Kampung Kuamang Ulu Dusun Muara Kuamang Kecamatan Pelepat Ilir	Rp. 5.000.000,-
18	Anna Rustanti	Dusun Sungai Mengkuang Kecamatan Rimbo Tengah	Rp. 5.000.000,-

BUPATI BUNGO,

DEDY PUTRA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).